



Peranan Politik Perempuan dalam Pembangunan: Studi tentang Keterwakilan Perempuan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik

Vonny Distri Ayu

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia

Email Korespondensi: 24912081@students.uii.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 22 Oktober 2025

ABSTRACT

Women's political representation is a crucial issue to ensure inclusive and gender-responsive public policies. This study aims to analyze the implementation of the 30% quota policy for women's representation in the Indonesian legislature and its impact on public policy. Using a descriptive qualitative research method supported by quantitative data from the 2024 Election results, this study finds that although political parties have complied with the 30% quota in the candidacy stage (with an average of 37.01% female candidates), the actual representation of women in the House of Representatives (DPR RI) for the 2024-2029 period only reached 21.9%. Cultural and structural barriers, such as patriarchal culture and party recruitment systems, are the main reasons for the failure to achieve the quota target. However, the presence of women in the legislature has proven to have a significant impact, including promoting policies more responsive to women's needs (such as reproductive health and maternity protection) and contributing to the improvement of the Female Human Development Index (HDI). This study concludes that candidate quotas do not guarantee effective representation, but such representation is essential for creating more just and equitable development

Keywords: Women's Representation, 30% Quota, Public Policy, Legislature

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan isu krusial untuk memastikan kebijakan publik yang inklusif dan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didukung oleh data kuantitatif dari hasil Pemilu 2024, studi ini menemukan bahwa meskipun partai politik telah mematuhi kuota 30% dalam tahap pencalonan (dengan rata-rata 37,01% calon perempuan), keterwakilan aktual perempuan di DPR RI periode 2024-2029 hanya mencapai 21,9%. Hambatan kultural dan struktural, seperti budaya patriarki dan sistem rekrutmen partai, menjadi penyebab utama ketidakberhasilan pencapaian target kuota. Namun, keberadaan perempuan di legislatif terbukti memberikan dampak signifikan, antara lain mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan (seperti kesehatan reproduksi dan perlindungan maternitas) serta berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa kuota calon belum menjamin keterwakilan efektif, tetapi keterwakilan tersebut sangat penting untuk terciptanya pembangunan yang lebih adil dan setara

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Kuota 30%, Kebijakan Publik, Legislatif

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik menjadi indikator penting bagi terwujudnya demokrasi yang inklusif dan keadilan sosial. Keterlibatan perempuan di arena politik bukan hanya tentang jumlah kursi yang ditempati, melainkan juga bagaimana kehadiran mereka mampu mengubah orientasi kebijakan menjadi lebih sensitif terhadap isu gender dan keadilan sosial (Jorjiana & Amelia, 2024). Perempuan membawa perspektif baru dalam proses pengambilan keputusan yang mencakup dimensi kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan publik. Studi global menunjukkan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat (Paxton & Hughes, 2021; Krook & Mackay, 2022). Oleh karena itu, representasi perempuan bukan sekadar simbol politik, tetapi pilar substansial bagi demokrasi yang berkeadilan gender.

Kebijakan afirmatif di Indonesia yang mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif merupakan langkah konkret negara untuk memperkuat peran perempuan di ruang publik. Regulasi ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Partai Politik yang mengatur komposisi calon legislatif perempuan. Penerapan sistem *zipper* yakni penempatan nomor urut calon perempuan dan laki-laki secara bergantian diharapkan dapat memastikan keterwakilan yang lebih proporsional dalam daftar calon legislatif. Namun, di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasi kebijakan kuota sering kali menghadapi kendala struktural dan kultural (Tripp, 2019; Dahlerup, 2020). Masalah tersebut meliputi budaya patriarki, sistem rekrutmen partai yang maskulin, serta minimnya dukungan finansial bagi kandidat perempuan.

Meskipun secara normatif telah diatur, realitas politik menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan target kebijakan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa dari total 580 kursi DPR RI, hanya 127 kursi atau sekitar 21,9% yang diisi oleh perempuan, jauh di bawah kuota 30% yang ditetapkan (Puspitasari, 2024). Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara *designed policy* dan *implemented outcome* dalam konteks partisipasi politik perempuan. Berbagai penelitian internasional menegaskan bahwa tanpa perubahan sistem politik dan partai yang lebih terbuka, kebijakan kuota hanya akan bersifat simbolik (Hughes et al., 2019; Franceschet & Piscopo, 2021). Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi secara komprehensif efektivitas penerapan kebijakan ini dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Rendahnya representasi perempuan di lembaga legislatif memiliki implikasi luas terhadap arah pembangunan nasional. Minimnya suara perempuan dalam lembaga pengambil keputusan menyebabkan banyak kebijakan publik yang belum responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan (Naqiyyah & Ishmah, 2021). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterlibatan perempuan bukan sekadar isu kesetaraan, tetapi juga efisiensi kebijakan pembangunan karena perempuan berperan strategis dalam penguatan modal sosial, pendidikan, dan ekonomi rumah tangga (Kabeer, 2022). Negara-negara

dengan proporsi legislator perempuan yang tinggi terbukti memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kesetaraan gender (GII) yang lebih baik (UNDP, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen berpotensi meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat.

Di sisi lain, hambatan budaya patriarki yang masih mengakar kuat menjadi tantangan utama dalam mengakselerasi keterlibatan perempuan di politik (Aspinal et al., 2021). Stereotip bahwa politik merupakan ranah laki-laki masih menjadi penghalang bagi banyak perempuan untuk tampil di ruang publik. Hambatan lain muncul dari faktor ekonomi dan pendidikan, yang menyebabkan perempuan kurang memiliki sumber daya politik yang memadai untuk bersaing dalam sistem pemilu terbuka. Temuan serupa juga diungkapkan oleh penelitian di kawasan Asia Selatan dan Afrika, yang menunjukkan bahwa perempuan sering kali terpinggirkan karena struktur partai yang hierarkis dan minimnya akses terhadap jaringan kekuasaan (Childs & Lovenduski, 2021; Bari, 2022). Oleh karena itu, reformasi politik yang menempatkan kesetaraan gender sebagai agenda utama merupakan langkah mendasar menuju pembangunan inklusif.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia dan mengevaluasi dampaknya terhadap kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pembangunan sosial. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilengkapi data empiris Pemilu 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan tujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia serta dampaknya terhadap kebijakan publik. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), berita media kredibel, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif dengan menelaah pola keterwakilan, hambatan struktural, dan implikasi sosial-politik dari kebijakan afirmatif tersebut. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan pembacaan kontekstual terhadap dinamika sosial-politik Indonesia pasca Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang untuk menjelaskan fenomena secara komprehensif dan kontekstual, sebagaimana dianjurkan dalam studi representasi politik kontemporer (Creswell & Poth, 2023; Flick, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Legislatif

a. Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Legislatif

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2024 dalam pencalonan legislatif DPR RI tercatat ada delapan belas peserta partai politik. Adapun data partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum calon legislatif DPR RI yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Representasi pencalonan perempuan oleh partai politik pemilu 2024

Partai	Caleg Perempuan	Caleg Laki-Laki	Total Caleg	Presentase Caleg Keterwakilan Perempuan
GARUDA	234	331	565	41.42%
PBB	194	279	473	41.01%
UMMAT	206	307	513	40.16%
PERINDO	230	348	578	39.79%
PSI	225	355	580	39.79%
HANURA	186	299	485	38.35%
PKN	197	327	524	37.60%
PPP	214	365	579	36.96%
PKS	213	366	579	36.79%
PAN	213	368	581	36.66%
GERINDRA	143	253	396	36.21%
GELORA	143	253	396	36.11%
BURUH	208	371	579	35.92%
PKB	204	374	578	35.29%
DEMOKRAT	202	379	581	34.77%
NASDEM	200	380	580	34.48%
GOLKAR	197	580	383	33.97%
PDIP	191	387	578	33.04%
Total Caleg	3667	6242	9909	37.01%

Sumber data : infopemilu.kpu.go.id

Dari data tersebut bahwasannya partisipasi dari partai perempuan calon legislatif di DPR RI keseluruhan dari partai politik telah menjalankan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pasal 8 PKU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dapat di lihat dari data di atas seluruh peserta partai politik telah memenuhi syarat dilihat dari jumlah calon legislatif perempuan yang berada di atas 30%. Partai Garuda mencatat persentase calon legislatif perempuan 41.42%, partai PBB sebanyak 41.01%, partai Ummat sebanyak 40.16%, partai P erindo sebanyak 39.79% dan partai PSI sebanyak 39.79%. Sedangkan partai PDIP berada pada presentasi yang paling rendah yaitu sebanyak 33.04%.

Peserta calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2024 mencapai 9909 calon. Dari keseluruhan calon legislatif jumlah calon legislatif perempuan sebanyak 3667 yaitu mencapai 37.01%, hal ini menunjukkan bahwasannya partai politik telah menjalankan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. Meskipun demikian partai politik harus tetap mendorong adanya keterwakilan perempuan dalam hal pencalonan di legislatif agar perempuan mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki dalam posisi yang strategis tidak hanya sebagai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di dalam partai.

b. Keterwakilan Perempuan Dalam DPR RI

Komisi pemilihan umum (KPU) pada tanggal 25 Agustus 2024 melalui Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 menyatakan bahwa sebanyak delapan partai politik terpilih untuk duduk di kursi DPR RI pada periode 2024-2029 sebanyak 580 anggota parlemen. Adapun partai politik duduk di kursi DPR RI periode 2024-2025 yaitu sebagai berikut (Farisa, 2024):

- 1) Partai PDIP : Calon legislatif terpilih 27 kursi dari 110 kursi
- 2) Partai Golkar : Calon legislatif terpilih 20 kursi dari 102 kursi
- 3) Partai Gerindra : Calon legislatif terpilih 19 kursi dari 86 kursi
- 4) Partai Nasdem : Calon legislatif terpilih 20 kursi dari 69 kursi
- 5) Partai PKB : Calon legislatif terpilih 14 kursi dari 68 kursi
- 6) Partai PKS : Calon legislatif terpilih 9 kursi dari 53 kursi
- 7) Partai PAN : Calon legislatif terpilih 9 kursi dari 48 kursi
- 8) Partai Demokrat : Calon legislatif terpilih 9 kursi dari 44 kursi

Dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwasannya dari 580 kursi terdapat 127 kursi yang dipegang oleh perempuan atau jika dipresentasikan sebanyak 21,9%. Hal ini menunjukkan bahwasanya keterwakilan perempuan di DPR RI tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Dapat dilihat partai PDIP berada pada urutan pertama keterwakilan perempuan di DPR RI sebanyak 27 keterwakilan perempuan, disusul oleh partai Golkar sebanyak 20 keterwakilan perempuan, dan partai Gerindra sebanyak 19 keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun calon legislatif perempuan sebanyak 3667 akan tetapi hasilnya tidak sesuai yang diinginkan.

Hasil dari pemilihan umum ini memperlihatkan bahwasannya partai politik yang memiliki banyak calon legislatif perempuan belum tentu berhasil untuk duduk di kursi DPR RI. Seperti partai PKB yang memiliki calon legislatif perempuan sebanyak 204 orang atau sekitar 35,29% yang berhasil duduk di kursi di DPR RI hanya 14 kursi yang diisi oleh perempuan. Selanjutnya partai PKS, PAN, dan Demokrat hanya terdapat 9 kursi yang diisi oleh perempuan.

Pada pemilihan umum tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dalam hal keterwakilan perempuan akan tetapi hal tersebut belum mencapai 30% keterwakilan perempuan. Terpilihnya perempuan dalam legislatif harus melalui beberapa rintangan yang krusial yaitu adanya seleksi dalam pencalonan, seleksi sebagai kandidat partai, dan seleksi oleh pemilih (Abu-Zayd, 2002). Selain itu masih terdapat hambatan yang mempengaruhi perempuan dalam pembangunan baik secara kultural maupun struktural. Hambatan dari segi kultural berkaitan dengan tradisi yang ada di dalam masyarakat sedangkan hambatan struktural seperti sistem rekrutmen partai politik, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan sebagainya (Listyaningsih, 2014).

Dampak Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Pada saat ini keterwakilan perempuan di DPR RI masih sangat rendah dan keterwakilan perempuan tidak mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan. Pada periode 2024-2029 dari 580 kursi di DPR RI, hanya 127 atau 21,9%

perempuan yang terpilih. Meskipun dalam tahap pencalonan legislatif partai politik telah menjalankan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan. Tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan karena adanya hambatan yang dialami oleh perempuan seperti adanya budaya patriarki yang menyatakan bahwa laki-laki lebih baik menjadi pemimpin, yang melihat politik adalah ranah laki-laki bukan ranah perempuan (Aspinal et al., 2021). Budaya patriarki mempertentangkan perempuan dan laki-laki yang akibatnya pada penentuan posisi perempuan di dalam kehidupan (Murniati, 2004).

Kuota keterwakilan perempuan di Indonesia telah diatur melalui kebijakan pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan di dalam pencalonan legislatif. Bergabungnya perempuan di dalam partai politik tidak sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi juga menjadi representasi dari paradigma pentingnya perempuan di dalam proses politik (Ramdhani & Ali, 2021). Keterwakilan perempuan di legislatif memberikan dampak dalam hal pembuatan kebijakan yang responsif bagi kebutuhan perempuan dan untuk memastikan kebijakan tersebut mencerminkan perempuan (Azahwa et al., 2025).

Adanya keterwakilan perempuan di DPR RI memberikan dampak bagi para perempuan dalam hal pembuatan kebijakan terkait permasalahan perempuan, keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan menjadi wakil dari perempuan karena permasalahan tersebut dialami secara langsung (Cahyowirawan & Diahlaksmi, 2025). Dengan ini mendorong pengambilan kebijakan yang lebih akomodatif dan terpenuhinya kepentingan perempuan dalam pembangunan (Cahyowirawan & Diahlaksmi, 2025). Jika adanya keterwakilan perempuan dalam hal proses pengambilan kebijakan maka jalannya politik berubah, yang mana berdampak pada ke arah isu yang sebelumnya dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak dan sebagainya (Randall & Pudji, 2019). Selain itu kehidupan politik lebih bermoral karena adanya keterwakilan perempuan yang lebih mementingkan isu seperti ekonomi, pendidikan, perumahan, lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya (Randall & Pudji, 2019).

Dampak dari adanya keterwakilan perempuan di dalam legislatif diharapkan membuat kebijakan yang baik, yang bisa memenuhi kebutuhan perempuan seperti kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui, perlindungan anak dan sebagainya (Tedjo & Pratiwi, 2022). Salah satu kontribusi aktif keterwakilan perempuan di DPR RI yaitu dengan terlibat dalam Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, disini anggota DPR RI perempuan memperjuangkan kelompok rentan terutama pada buruh perempuan, mendorong adanya jaminan sosial dan adanya perlindungan maternitas (Azahwa et al., 2025).

Keterwakilan perempuan di legislatif juga memberikan dampak positif terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap perempuan, apabila persentase keterwakilan perempuan meningkat di legislatif maka nilai IPM perempuan juga akan naik, selain itu keterwakilan perempuan di dalam politik memberikan pengaruh terhadap kualitas perempuan (Abdurrahman et al., 2021). Keterwakilan perempuan di legislatif diharapkan mampu untuk memperjuangkan aspirasi dari perempuan dan lebih peka terhadap permasalahan yang dialami

perempuan (Abdurrahman et al., 2021). Partisipasi perempuan dalam hal pembuatan kebijakan mempengaruhi tingkat kualitas hidup perempuan, perempuan mendapatkan hak pendidikan yang tinggi dan juga meningkatkan kapabilitas perempuan (Lorenza & Gusvi, 2022).

SIMPULAN

Kesimpulan, keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui penerapan kebijakan kuota 30%, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan hasilnya belum optimal. Persentase keterwakilan perempuan yang belum mencapai target menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif perlu diimbangi dengan perubahan budaya politik, peningkatan kapasitas perempuan, dan sistem rekrutmen partai yang lebih terbuka serta adil. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif memberikan dampak positif terhadap penyusunan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan tidak hanya harus dipahami sebagai pemenuhan angka kuota, tetapi sebagai langkah strategis menuju pemerintahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan seluruh warga negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Abdurrahman, & Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 216.
- Abu-Zayd, G. (2002). *Women in Parliament : Beyond Number*. Ameeopro.
- Aspinal, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 9-10.
- Azahwa, Syahdina, Haryanto, T. J., & Rahmania, H. (2025). Dampak Keterwakilan Perempuan di DPR RI terhadap Kebijakan Cuti Melahirkan dan Kesetaraan Gender: Studi Kasus Revisi UU Ketenagakerjaan. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 5.
- Cahyowirawan, & Diahlaksmita, A. M. (2025). Dampak Kuota Gender Dalam Keterwakilan Politik: Analisis Kasus Kuota 30% Untuk Perempuan Di Parlemen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1), 31.
- Farisa, F. C. (2024). CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/05450021/csis--caleg-perempuan-terpilih-di-pemilu-2024-terbanyak-sepanjang-sejarah>
- Hukum Online. (2025). Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024 Rendah, KPI Desak Revisi UU Pemilu. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterwakilan-perempuan-di-pemilu-2024-rendah--kpi-desak-revisi-uu-pemilu->

lt681851483a31a/

- Jorjiana, & Amelia, S. (2024). Aspek Yuridis Tindakan Afirmatif Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Sosial Humaniora Sigle*, 7(1), 243.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Graha Ilmu.
- Lorenza, & Gusvi, D. (2022). The role of women's participation in development: Empirical evidence from Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(2), 118-129.
- Murniati, A. N. P. (2004). *Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Indonesiatara.
- Naqiyyah, & Ishmah. (2021). Perkembangan Pengaturan Tindakan Afirmasi Perempuan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 1(2), 3.
- Puspitasari, D. (2024). Menteri PPPA Catat Jumlah Anggota DPR Perempuan 2024 Naik tapi Belum 30%. <https://news.detik.com/berita/d-7623069/menteri-pppa-catat-jumlah-anggota-dpr-perempuan-2024-naik-tapi-belum-30>
- Rambe, Damayanti, R., Dompok, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 171-172.
- Ramdhani, & Ali, F. (2021). Peran Perempuan dalam Politik di Indonesia. *Pemuliaan Hukum*, 4(2), 53.
- Randall, V., & Pudji, T. M. (2019). *Citra Perempuan dalam Politik*, di kutip dari M. Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah, *Dinamika Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Konstelasi Teoretik dan Tantangan Kedepan*. Graha Ilmu.
- Tedjo, & Pratiwi. (2022). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Politik. *Mimbar Administrasi*, 19(1), 30.
- Wasi, I. (2020). *Politik, Partai Politik, dan Perempuan*. Deepublish.